

**PROSES PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER****STATE RECEIVABLES MANAGEMENT PROCESS IN
STATE WEALTH AND AUCTION SERVICES OFFICE (KPKNL) JEMBER****Siti Indah Purwaning Yuwana¹, Nuzulia Qur'Ani², Fitria Mastur³, Romadhon Fahmi Putra⁴**^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia*email: indah.yuwana@gmail.com¹, nuzuliaqurani234@gmail.com², fitriamastur789@gmail.com³, romahdhonfahmi28@gmail.com⁴

Abstrak: Piutang juga dapat merujuk pada jumlah tagihan atau tuntutan yang dilakukan pihak lain terhadap uang, jasa, atau barang yang timbul dari perjanjian yang terjadi di masa lalu. Perjanjian antar badan hukum menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Piutang adalah hak atas pembayaran dan hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, dinyatakan dalam suatu jumlah. Dengan demikian dapat disimpulkan Piutang Negara adalah negara mempunyai hak untuk menerima pembayaran yang timbul karena adanya perjanjian antara dua badan hukum. Sedangkan menurut PMK No. 240/PMK.06/2016 Piutang Negara adalah jumlah yang wajib dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan perjanjian, perintah atau sebab-sebab lain. Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) merupakan panitia yang bertugas untuk menangani Piutang Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan-badan instansi atau badan-badan yang dikuasai langsung atau tidak langsung oleh negara, dan menghasilkan produk hukum. Piutang Negara tingkat pertama diselesaikan oleh instansi atau badan terkait. Apabila pelunasan debitur tidak berhasil karena debitur tidak bersedia membayar, maka penyelesaiannya dapat dilimpahkan kepada panitia urusan Piutang Negara. Permohonan pelimpahan pengurusan Piutang Negara harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang wilayah cakupannya meliputi tempat tinggal penyerah piutang, disertai resume dan dokumen. Tahap-tahap dalam Pengurusan Piutang negara meliputi, penyerahan Piutang Negara, Penerimaan atau Penolakan Pengurusan Piutang Negara, Panggilan, Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa, Penyitaan, Lelang, Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan Piutang Negara Selesai. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu metode wawancara dan kepustakaan. Tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk mengetahui tentang proses demi proses dalam pengurusan Piutang Negara yang mungkin banyak dari orang yang tidak tahu bahkan tidak mengerti apa itu Piutang Negara dan proses pengurusan Piutang Negara.

Kata Kunci: Piutang, Piutang Negara, PUPN, KPKNL.

Abstract: Receivables can also refer to the amount of claims or claims made by other parties for money, services or goods arising from agreements that occurred in the past. Agreements between legal entities give rise to mutual rights and obligations. Receivables are rights to payment and debts are obligations that must be paid, expressed in an amount. Thus, it can be concluded that State Receivables means that the state has the right to receive payments arising from an agreement between two legal entities. Meanwhile, according to PMK no. 240/PMK.06/2016 State Receivables are amounts that must be paid to the government based on agreements, orders or other reasons. The State Receivables Management Committee (PUPN) is a committee tasked with handling State Receivables, the management of which is handed over to agencies or bodies controlled directly or indirectly by the state, and produces legal products. The first level of State Receivables is settled by the relevant agency or body. If the debtor's repayment is unsuccessful because the debtor is unwilling to pay, then the resolution can be delegated to the State Receivables Committee. Applications for delegation of management of State Receivables must be

submitted in writing to the Branch Committee through the State Property and Auction Services Office (KPKNL) whose coverage area includes the residence of the person giving the receivables, accompanied by a resume and documents. The stages in processing State Receivables include, submission of State Receivables, Acceptance or Rejection of Management of State Receivables, Summons, Joint Statement, Determination of the Amount of State Receivables (PJPN), Forced Letter, Confiscation, Auction, Determination of State Receivables Temporarily Uncollectible (PSBDT) , and State Receivables Completed. The methods used in this service are interview and literature methods. The purpose of this service is to find out about the process by process in managing State Receivables, which perhaps many people do not know or even understand what State Receivables are and the process of managing State Receivables.

Keywords: Receivables, State Receivables, PUPN, KPKNL.

Received	Revised	Published
14 Januari 2024	10 Maret 2024	15 Maret 2024

Pendahuluan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 240/PMK.06/2016 mengenai Pengurusan Piutang Negara menyatakan bahwa "Piutang Negara adalah jumlah yang wajib dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan perjanjian, perintah atau sebab-sebab lain". Kemudian pengertian Pengurusan Piutang Negara yakni program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) yang merupakan unit eselon 1 Kementerian Keuangan dan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait kekayaan negara, mengalokasikan aset milik negara dan aset milik negara lainnya, penilaian, Piutang Negara, dan lelang. Piutang juga dapat merujuk pada jumlah tagihan atau tuntutan yang dilakukan pihak lain terhadap uang, jasa, atau barang yang timbul dari perjanjian yang terjadi di masa lalu. Perjanjian antar badan hukum menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Piutang adalah hak atas pembayaran dan hutang adalah kewajiban yang harus dibayar, dinyatakan dalam suatu jumlah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Piutang Negara merupakan hak yang diterima negara untuk menerima pembayaran yang timbul karena adanya perjanjian antara dua badan hukum (Kenzia, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, dibentuklah Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN). PUPN adalah panitia yang bertugas untuk menangani Piutang Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada instansi atau badan yang dikuasai langsung maupun tidak langsung oleh negara, dan menghasilkan produk hukum. Dasar pengurusan PUPN adalah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 menyebutkan bahwa PUPN bertugas mengawasi Piutang Negara yang keberadaan dan besarnya telah pasti menurut undang-undang, namun penanggung utang atau debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Piutang Negara tingkat pertama diselesaikan oleh instansi atau badan terkait. Apabila pelunasan debitur tidak berhasil karena debitur tidak bersedia membayar, maka penyelesaiannya dapat dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Permohonan pelimpahan pengurusan Piutang Negara harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Cabang

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang wilayah cakupannya meliputi tempat tinggal penyerah piutang, disertai resume dan dokumen (Maulana, 2022). KPKNL mempunyai peran strategis dalam menjaga disiplin fiskal dalam negeri. Hal ini mencakup berbagai proses seperti penagihan, pelunasan, dan pemantauan Piutang Negara, serta keikutsertaan dalam proses lelang kekayaan negara untuk mengoptimalkan nilai kekayaan negara yang belum terpakai. Tata cara pengelolaan Piutang Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016. Selain itu, struktur organisasi KPKNL menunjukkan terdapat beberapa seksi yang terlibat dalam pengelolaan Piutang Negara, seperti Sub Bagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, serta Seksi Kepatuhan Internal. Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), khususnya KPKNL Jember, dalam pengelolaan Piutang Negara.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada Pelaksana Seksi Piutang Negara untuk memperoleh data akurat terkait Proses Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil data dari sumber pustaka yaitu tinjauan pustaka melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan erat kaitannya dengan kajian teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyerahan Piutang Negara

Penyerahan Pengelolaan Piutang Negara dilakukan secara tertulis kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), disertai resume dan dokumen, yang ruang lingkup kerjanya meliputi tempat wilayah penyerah piutang.

Syarat-syarat penyerahan Piutang Negara antara lain:

- a. Piutang Negara berasal dari Instansi dan Lembaga.
- b. Merupakan Piutang Negara macet.
- c. Sudah dilakukan upaya maksimal oleh kreditur atau penyerah piutang, namun belum dapat diselesaikan oleh debitur atau Penanggung Hutang.
- d. Keberadaan dan jumlah piutangnya telah pasti dan bisa dibuktikan dengan dokumen yang lengkap dan jelas (Virna, 2016)

2. Penerimaan dan Penolakan Pengelolaan Piutang Negara

Selanjutnya KPKNL akan meneliti surat penyerahan beserta lampirannya. Temuannya akan dicantumkan dalam Resume Hasil Studi Kasus (RHPK). Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, KPKNL menghitung Piutang Negara. Apabila dokumen yang diserahkan memenuhi persyaratan dan hasil pemeriksaan berkas dapat menunjukkan keberadaan dan jumlah Piutang Negara, maka Panitia Cabang menerima penyerahan pengelolaan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara (SP3N).

Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Kepala Sub Bagian Umum, menandatangani tanda terima dan dicatat di Buku Agenda Surat

Penyerahan Pengelolaan Piutang Negara (SPPPN) dan kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor dengan label disposisi.

- b. Kepala kantor memeriksa kelengkapan dokumen dan diserahkan kepada Kepala Bagian Hukum dan Informasi dan dicatat dalam buku tanda terima (bila diterima).
- c. Kepala Seksi Piutang Negara, menunjuk Pelaksana untuk membuat RHPK atau Resume Hasil Penelitian Kasus. Jika pengelolaan Piutang Negara diterima maka akan dibuatkan SP3N atau Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (Virna, 2016).

Surat Penerimaan Pengelolaan Piutang Negara atau SP3N paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor dan tanggal surat penyerahan
- b. Identitas penyerah piutang dan Penanggung Hutang.
- c. Persetujuan pengelolaan Piutang Negara.
- d. Rincian dan jumlah Piutang Negara
- e. Uraian barang jaminan (bila ada).
- f. Tanda Tangan Panitia Cabang.

Apabila penyerahan Piutang Negara ditolak, maka diterbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN) dalam hal:

- a. Oleh karena penyerahan Piutang Negara tidak memenuhi seluruh persyaratan pemrosesan dalam penyerahan Piutang Negara, maka keberadaan dan jumlah Piutang Negara tidak dapat dibuktikan.
- b. Kreditur atau penyerah piutang belum memberikan tanggapan sampai dengan waktu 1 bulan, mulai tanggal diterbitkannya surat permintaan konfirmasi.
- c. Penyerah piutang bukan merupakan instansi pemerintah atau badan usaha (Pande, 2022).

3. Panggilan

KPKNL mengeluarkan panggilan tertulis untuk kepada Penanggung Hutang perihal untuk melunasi hutangnya. Saat mengeluarkan panggilan, baik panggilan pertama dan panggilan terakhir, jarak waktu antara tanggal pemanggilan dan tanggal penyerahan disesuaikan dengan perkiraan waktu sampainya surat di alamat Penanggung Hutang atau debitur dan ditambah waktu yang diperlukan untuk hadir di KPKNL. Surat panggilan tersebut memuat identitas debitur dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Jika Penanggung Hutang tidak menanggapi panggilan tersebut, KPKNL akan menerbitkan panggilan terakhir dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal menghadap dalam surat panggilan pertama. Apabila Penanggung Hutang hilang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, pemanggilan akan dilakukan melalui media massa atau papan pengumuman KPKNL (Christopher, 2022).

4. Pernyataan Bersama (PB)

Pernyataan bersama dibuat dengan Penanggung Hutang yang berisi Piutang Negara dan persyaratan penyelesaiannya. Pernyataan bersama adalah pernyataan yang mengakui dan meneguhkan hutang debitur yang dibuktikan dengan kesepakatan mengenai besarnya tagihan yang akan dibayar debitur kepada negara dan harus dilunasi. Apabila debitur atau Penanggung Hutang memenuhi panggilan, KPKNL akan melakukan wawancara terhadap debitur terkait keberadaan, jumlah, dan pelunasan Piutang Negara tersebut. Hasil wawancara dirangkum dalam berita tanya jawab (Wismar, 2017).

Pernyataan bersama tidak dapat diterbitkan karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Tidak mengakui sebagian atau seluruh jumlah piutang, tetapi tidak dapat membuktikannya.
- b. Tidak mengakui besarnya piutang, namun menolak menandatangani pernyataan bersama tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
- c. Tidak menanggapi panggilan atau pengumuman panggilan.

Jangka waktu pelunasan utang yang ditetapkan dalam pernyataan bersama adalah sampai dengan 12 bulan dihitung sejak tanggal penandatanganan pernyataan bersama. Pembayaran Piutang Negara dalam pernyataan bersama dilakukan secara tunai atau dicicil, akan tetapi jangka waktu pembayaran angsuran tidak boleh melebihi triwulanan. Apabila penjamin utang gagal membayar angsuran dalam pernyataan bersama dalam waktu 7 hari kerja, maka akan diberikan peringatan pernyataan bersama. Surat peringatan pernyataan bersama dapat diterbitkan beberapa kali setiap kali Penanggung Hutang (debitur) gagal membayar hutangnya (Virna, 2016).

5. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) selanjutnya mengeluarkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) yang menetapkan besaran Piutang Negara. Setelah berlakunya keputusan tentang besarnya Piutang Negara, apabila besarnya Piutang Negara dikoreksi/diubah, tidak perlu dikeluarkan keputusan baru tentang besarnya Piutang Negara. Keputusan baru hanya perlu dikeluarkan oleh Panitia Cabang. Surat pemberitahuan/koreksi perubahan jumlah Piutang Negara ditandatangani oleh Panitia Cabang dan selanjutnya untuk disampaikan Kepada Penanggung Hutang (Wismar, 2017).

6. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Panitia Cabang untuk menagih hutang dari debitur setelah mendapat panggilan tertulis dan tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pernyataan Bersama dan telah ditandatangani oleh Penanggung Hutang dan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara telah diterbitkan. Oleh karena itu, dikeluarkan surat paksa kepada Penanggung Hutang agar seluruh hutang segera dilunasi dalam 1x24 jam sejak tanggal pemberitahuan (Patrick, 2022).

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal:

- a. Penanggung Hutang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pernyataan Bersama setelah menerima teguran tertulis.
- b. Penanggung Hutang menandatangani Pernyataan Bersama.
- c. Telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Besaran Piutang Negara (Virna, 2016).

7. Penyitaan

Penyitaan adalah perbuatan hukum yang berupa keputusan badan yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang yang berlaku, kewenangan untuk menyita barang milik seseorang yang kalah dalam perkara di pengadilan atau terlilit utang (Mohammad, 2007). Apabila hutang tersebut belum dilunasi oleh Penanggung Hutang sejak pemberitahuan surat paksa diberitahukan dalam waktu 1x24 jam, maka surat perintah penyitaan akan dikeluarkan oleh Panitia Cabang. Penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Penanggung Hutang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, domisili atau tempat lain. Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Apabila debitur tidak mau menandatangani berita acara penyitaan atau tidak hadir di tempat barang penyitaan, maka penyitaan tetap berjalan dan berita acara penyitaan tetap mengikat. Namun apabila debitur tidak

berada di lokasi objek penyitaan, maka penyitaan tetap dilakukan selama salah satu saksi berasal dari pemerintah desa setempat, dan berita acara penyitaan disampaikan dalam Berita Acara Piutang Negara yang ditandatangani oleh juru sita dan saksi-saksi (Amara, 2022).

Juru sita Piutang Negara menyerahkan salinan surat paksa kepada instansi yang pertama kali menyita barang dengan melampirkan surat permintaan agar penyitaan yang dilakukan oleh instansi tersebut diberlakukan juga untuk pemenuhan surat paksa. Salinan berita acara penyitaan kemudian ditempelkan pada barang sitaan, lokasi barang sitaan, tempat umum, atau pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang bertujuan untuk mengumumkan penyitaan dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai penyitaan tersebut. Segala penyitaan yang telah dilakukan harus didaftarkan pada instansi berwenang. Sepanjang barang sitaan itu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus didaftarkan.

8. Lelang

Apabila Penanggung Hutang tidak bisa melunasi hutangnya setelah penyitaan, maka Panitia Cabang mengeluarkan surat perintah penjualan barang sitaan kepada penanggung hutang, dan kemudian melakukan pengumuman lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- a. Apabila jaminan atau harta benda lain penanggung utang telah disita tetapi utangnya kepada negara belum lunas seluruhnya, maka barang sitaan itu dijual secara lelang.
- b. Lelang dilakukan oleh KPKNL berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang ditandatangani Panitia Urusan Piutang Nasional (PUPN).
- c. Kepala KPKNL dan juga selaku ketua atau anggota PUPN Cabang menetapkan nilai limit barang yang akan dilelang berdasarkan hasil taksasi Tim Penilai dalam laporan penilai yang masih berlaku (M. Irnawan, 2017).

9. Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Ketentuan PSBDT diberlakukan apabila masih terdapat piutang yang belum dibayar namun jaminan Penanggung Hutang telah terjual, tidak ada, telah ditebus, atau tidak mempunyai nilai ekonomis. Debitur tidak mampu melunasi utangnya atau tempat tinggal debitur tidak diketahui dan sebab-sebab lain (Maulana, 2022).

10. Piutang Negara Selesai

Apabila Penanggung Hutang atau debitur telah melunasi utangnya setelah melakukan verifikasi hasil dan membuktikan bahwa Penanggung Hutang telah melunasi utang dan biaya administrasi, KPKNL akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), dan menerbitkan surat pencabutan pemblokiran, dan nota dinas permintaan persetujuan pelepasan dokumen barang jaminan (Polii, 2021).

Kesimpulan

Proses pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan suatu proses kegiatan yang dirancang khusus untuk mengelola Piutang Negara dalam rangka penyelamatan keuangan negara, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan proses yang memerlukan

waktu lebih lama melalui lembaga peradilan. Tahapan pengurusan Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Piutang Negara.

2. Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

Jika penyerahan pengurusan Piutang Negara diterima, maka akan dibuatkan SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, dan apabila ditolak maka akan diterbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPnPPN).

3. Panggilan

KPKNL mengeluarkan panggilan tertulis untuk kepada Penanggung Hutang perihal untuk melunasi hutangnya. Terdapat 2 panggilan, yaitu panggilan pertama dan panggilan terakhir.

4. Pernyataan Bersama (PB) adalah pernyataan mengakui dan penegasan hutang debitur yang dibuktikan dengan kesepakatan mengenai besarnya tagihan debitur kepada negara yang harus dilunasi.

5. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) diterbitkan oleh PUPN ketika surat pernyataan bersama tidak dapat dibuat apabila Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan atau menolak menandatangani surat pernyataan bersama tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau jika tempat tinggal penanggung debitur tidak diketahui (menghilang).

6. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Panitia Cabang untuk menagih hutang dari debitur setelah mendapat panggilan tertulis dan tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pernyataan Bersama dan debitur telah menandatangani Pernyataan Bersama dan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara telah diterbitkan.

7. Penyitaan

Penyitaan merupakan sebuah perbuatan hukum yang berupa keputusan badan yang diberi wewenang oleh undang-undang yang berlaku untuk menyita barang milik seseorang yang kalah dalam perkara di pengadilan atau terlilit utang.

8. Lelang

Jika Penanggung Hutang gagal melunasi hutangnya setelah penyitaan, maka Panitia Cabang mengeluarkan perintah penjualan barang sitaan dan memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang.

9. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Ketentuan PSBDT diberlakukan apabila masih terdapat piutang yang belum dibayar namun jaminan Penanggung Hutang telah terjual, tidak ada, telah ditebus, atau tidak mempunyai

nilai ekonomis. Debitur tidak mampu melunasi utangnya atau tempat tinggal debitur tidak diketahui dan sebab-sebab lain.

10. Piutang Negara Selesai

Apabila Penanggung Hutang atau debitur telah melunasi utangnya setelah melakukan verifikasi hasil dan membuktikan bahwa Penanggung Hutang telah melunasi utang dan biaya administrasi, KPKNL akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

Referensi

- Akbar, Alpha Raditya. (2017). Manajemen Pengurusan Piutang Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang/baca-artikel/13101/Manajemen-Pengurusan-Piutang-Negara.html>.
- Amir, C. N. (2022). Tinjauan Prosedur Penanganan Hak Tagih Negara atas Dana BLBI (Studi Kasus KPKNL Jakarta I). (Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Aurani, K. I. (2022). Tinjauan Yuridis Pengurusan Piutang Negara Terhadap Praktik Pengurusan Piutang LPDB-KUMKM Pada KPKNL Sidoarjo Terkait dengan PMK 240/PMK.06/2016. (Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Bariang, N.H., Sintara, D., Halimatul, M., Nasution, A. (2022). Pengurusan Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Pada KPKNL). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(1).
- Cahyaningtyas, A. (2022). Tinjauan atas Pengurusan Piutang Negara yang Berasal dari Penyerahan Aset Kredit Eks Badan Penyerahan Perbankan Nasional di KPKNL Jakarta II. (Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Darori, M. I. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi KPKNL Madiun). Jurnal Repertorium, 4(1).
- Efendi, M. (2007). Implikasi Penyitaan Barang-Barang Milik Negara dan Konsekuensi Hukumnya. Unisia, 30(66).
- Fitra, M. A. (2022). Tinjauan Atas Piutang Negara Yang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Dalam Pelunasan Piutang Negara di KPKNL Medan. (Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Hariato, W. (2017). Implementasi Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Dengan Debitur Terhadap Pengurusan Piutang Negara Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Menara Ilmu, 11(77).
- Kasmonia, Dewi Virna. (2016). Prosedur Pengurusan Piutang Negara dan Daerah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor. Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 4(1).
- Oka, P. P. D. W. S. (2022). Tinjauan atas Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara Pasca Penerapan Crash Program Pada KPKNL Denpasar. (Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Polii, Florida P.K., Pangemanan, S.S., Lambey, R. (2021). ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PIUTANG NEGARA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(1).

Tarigan, P. I. H. (2022). Tinjauan Recovery Piutang Negara Menggunakan Parate Eksekusi Pada Kpknl Medan. (Diss. Politeknik Keuangan Negara STAN).